

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Hukum adalah suatu sistem aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan berkomunitas. Aturan-aturan ini dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan dan menentukan tindakan yang diizinkan dan dilarang. Hukum memiliki kekuatan memaksa dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi dapat diterapkan.¹² Banyak ahli hukum telah memberikan definisi mengenai hukum, di antaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Plato, hukum adalah serangkaian aturan yang disusun secara teratur dan memiliki kekuatan mengikat baik bagi hakim maupun masyarakat. Aturan-aturan ini bertujuan untuk mengatur perilaku dan memastikan keteraturan dalam masyarakat.

Immanuel Kant memberikan pengertian hukum merupakan semua persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat memiliki kehendak bebas, di mana kehendak bebas individu dapat diselaraskan dengan kehendak bebas individu lainnya dan mengikuti peraturan hukum yang berlaku untuk memastikan kebebasan.

Achmad Ali mendefinisikan hukum ialah sejumlah aturan untuk menentukan standar kebenaran dan kesalahan, dibentuk dan disepakati oleh pemerintah, baik dalam bentuk peraturan tertulis maupun aturan yang tidak terucapkan secara eksplisit. Hukum memiliki kewajiban dan keterikatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum, melibatkan potensi sanksi terhadap mereka yang melanggar norma-norma tersebut.

Dr. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, hukum mencakup semua aturan dan prinsip yang mengatur interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki tujuan untuk memelihara keteraturan dan melibatkan berbagai lembaga dan proses untuk menerapkan aturan sebagai kenyataan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Borst, hukum adalah sebuah gabungan peraturan yang mengelola perilaku manusia di kehidupan bersama. Pelaksanaannya bisa diterapkan secara paksa dengan maksud mencapai keadilan.. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur tindakan manusia dalam masyarakat.

Mr. E.M. Meyers mengartikan, hukum merupakan serangkaian ketentuan yang mencakup pertimbangan-pertimbangan moral. Fungsinya adalah untuk mengatur sikap manusia dalam masyarakat yang menjadi acuan untuk penguasa negara dalam mengoperasikan tugas-tugas mereka.

Dr. Van Kan memberikan definisi hukum merupakan sekumpulan aturan yang cenderung mengikat dan bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dalam konteks masyarakat suatu negara. Peraturan-peraturan ini ada untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta tatanan yang dijamin oleh hukum.

Menurut Drs. E. Utrecht,S.H. Hukum merupakan kumpulan ketentuan yang mencakup suruhan dan pantangan. Fungsinya adalah menata keteraturan kehidupan dalam masyarakat,

dengan setiap individu diharapkan tunduk pada aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma-norma ini dapat mengakibatkan tindakan dari pemerintah atau lembaga yang berwenang.

Leon Duguit memberikan arti hukum adalah serangkaian peraturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Semua anggota masyarakat diharapkan menghormati aturan-aturan ini sebagai bentuk jaminan terhadap kepentingan bersama. Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan memicu reaksi bersama dari masyarakat terhadap orang yang melanggarnya.

J.C.T. Simorangkir; Hukum adalah sekelompok ketentuan yang bersifat obligatif dan mengarahkan perilaku individu dalam konteks masyarakat. Peraturan-peraturan ini dibentuk oleh lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam domain tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian hukum yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, hukum melibatkan perintah atau larangan yang menentukan tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh individu dalam kehidupan berkomunitas.

Kedua, hukum memiliki sifat memaksa, yang berarti setiap individu diwajibkan untuk mematuhi hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum tidak bersifat sukarela, tetapi mengandung kewajiban bagi semua pihak yang terikat olehnya.

Ketiga, hukum memiliki sanksi. Jika seseorang melanggar hukum, ada konsekuensi atau hukuman yang diberikan terhadap pelanggar hukum. Tujuannya yaitu untuk menjalankan hukum dan memberikan efek jera agar individu tidak mengulangi pelanggaran di masa depan.

Secara keseluruhan, karakteristik-karakteristik tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki kekuatan memaksa, peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, dan memberikan sanksi sebagai respons terhadap pelanggaran.¹²

Guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat, diperlukan peraturan hukum yang termasuk dalam ranah ilmu hukum dan berkembang menjadi cabang hukum kesehatan. Hukum kesehatan merupakan sekumpulan peraturan hukum yang terkait isu-isu kesehatan.¹² Menurut para ahli pengertian hukum kesehatan, di antaranya yaitu:

Van Der Mijl menggambarkan bahwa hukum kesehatan mencakup seperangkat peraturan yang diberikan secara langsung terkait dengan penyediaan pengelolaan kesehatan. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum perdata, pidana, dan administratif untuk mengatur berbagai aspek kesehatan.

Leenen menyatakan bahwa hukum kesehatan dapat diartikan sebagai kegiatan yuridis dan ansambel peraturan hukum yang berhubungan dengan ranah kesehatan. Definisi ini juga melibatkan eksplorasi ilmiah di bidang tersebut dan implementasinya dalam bidang hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana, istilah "peraturan" meliputi panduan internasional serta norma-norma hukum adat, keputusan hukum, dan berbagai sumber hukum lain yang dapat ditemukan dalam literatur.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), hukum kesehatan diartikan sebagai seluruh regulasi hukum yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan atau penyediaan layanan kesehatan beserta implementasinya. Ini melibatkan hak dan tanggung jawab individu serta seluruh lapisan masyarakat yang menjadi penerima layanan kesehatan, dan juga pihak-pihak yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam semua dimensinya melibatkan organisasi, fasilitas, standar pelayanan medis, pengetahuan ilmiah di bidang kesehatan dan hukum, serta berbagai sumber hukum lainnya. Dalam kerangka ini, hukum kesehatan juga meliputi hukum kedokteran yang berkaitan dengan asuhan atau layanan medis.¹²

Berdasarkan pandangan ahli yang dikutip di atas, sumber-sumber hukum dalam konteks hukum kesehatan melibatkan hukum yang terdokumentasi, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum. Hal ini mencerminkan bahwa sumber-sumber hukum dengan konteks hukum kesehatan dapat berasal dari berbagai dokumen tertulis, keputusan pengadilan, serta gagasan dan pandangan para ahli di bidang tersebut. Sementara itu, obyek hukum kesehatan melibatkan semua aspek yang terkait dengan pemeliharaan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa lingkup hukum kesehatan sangat luas dan kompleks, mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan, termasuk pemeliharaan kesehatan, layanan medis, dan fasilitas medis.¹²

Perlindungan hukum merupakan penggabungan kata "perlindungan" dan "hukum". Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai "*legal protection*", sementara dalam bahasa Belanda disebut "*rechtsbescherming*". Konsep perlindungan hukum merujuk pada usaha melindungi seseorang atau dengan memanfaatkan perlindungan yang dikasihikan oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum muncul ketika ada relasi hukum antara satu individu dengan individu lain.¹³

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mendapatkan penjagaan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang sudah mengalami kerugian akibat tindakan orang lain. Tujuannya adalah memastikan bahwa warga mendapatkan hak yang diatur oleh hukum. Istilah lain, perlindungan hukum memiliki fokus untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak individu oleh peraturan hukum.¹¹

Menurut Phipipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan untuk melindungi martabat dan mengakui hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, selaras dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjaga kehormatan dan mengakui hak-hak asasi manusia yang melekat pada individu sebagai subjek hukum, sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pengakuan, pematuhan, dan dukungan terhadap hak-hak individu, keluarga, dan kelompok dalam segala aspek pelaksanaannya.¹⁴

Menurut Maria Theresia Geme, perlindungan hukum melibatkan langkah-langkah yang diambil oleh suatu negara untuk menjalankan suatu tindakan dengan menerapkan hukum negara secara khusus. Tujuannya adalah untuk menyediakan keamanan dan kejelasan terhadap hak-hak individu atau kelompok.¹⁵

Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan sehingga setiap individu berwenang mendapatkan pengakuan, keamanan, pengamanan, dan kejelasan hukum yang adil, juga sikap yang setara di mata hukum. Dalam kerangka ini, kepastian hukum dianggap sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada setiap warga negara dan juga sebagai hak yang dapat dinikmati oleh individu.¹⁶

Dari definisi tersebut, dapat disarikan bahwa perlindungan hukum adalah aktivitas yang bertujuan untuk melindungi masyarakat secara menyeluruh. Ini dilakukan dengan maksud menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan teratur karena bagian dari suatu negara, sehingga peraturan perundang-undangan dapat diimplementasikan secara efektif.

Eksekusi hukum bisa berjalan dalam suasana yang umumnya damai dan normal, namun juga bisa mengalami pelanggaran aturan hukum. Pelanggaran aturan hukum terlaksana ketika suatu subjek hukum tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar hak subjek hukum lainnya. Perlindungan hukum tidak hanya menjadi hak setiap individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara untuk menjaga masyarakat melalui penyediaan perlindungan hukum yang memadai. Menurut Philipus M. Hadjon, memiliki dua jenis perlindungan hukum yang dapat diidentifikasi.:

1. Perlindungan hukum preventif adalah tipe perlindungan hukum di mana masyarakat diberikan peluang untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan pemerintah

menjadi final. Tujuannya untuk mengurangi timbulnya sengketa atau konflik di masa mendatang.

2. Perlindungan hukum represif adalah jenis perlindungan hukum yang lebih terfokus pada pemecahan masalah yang sudah muncul. Pendekatan perlindungan hukum represif berkonsentrasi pada cara menangani sengketa yang sudah ada, dengan tujuan menyelesaikan masalah atau konflik yang sudah timbul melalui proses hukum yang sesuai.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsep pelaku usaha didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 3. Pasal tersebut mengklasifikasikan pelaku usaha sebagai individu yang berstatus badan hukum atau tidak dan beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia. Pelaku usaha tersebut dapat beroperasi sendiri atau secara bersama dengan kesepakatan, dan terlibat dalam melakukan usaha di berbagai sektor ekonomi.¹⁸

Beberapa individu berpendapat bahwa pasien memiliki status konsumen, sementara dokter dianggap sebagai pelaku usaha di bidang pelayanan medis. Dalam perspektif ini, mereka berargumen bahwa seluruh ketentuan dan regulasi yang tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus diterapkan antara dokter dan pasien.¹⁸

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa informasi elektronik merujuk pada satu atau lebih data elektronik yang menggunakan berbagai elemen seperti teks, suara, gambar, peta, desain, foto, telegram atau format serupa, informasi elektronik ini bisa berupa kombinasi huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang mempunyai makna atau dapat dipahami oleh individu dengan kemampuan untuk memahaminya.¹⁹

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki keterkaitan yang signifikan dengan telemedicine. Telemedicine adalah praktik pemberian layanan kesehatan

secara jarak jauh melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. UU ITE memberikan landasan hukum yang relevan untuk penggunaan platform telemedicine dan penyelenggaraan layanan kesehatan secara daring.¹⁹

Dalam konteks ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyusun segala hal terkait dengan *telemedicine*, termasuk privasi dan keamanan data pasien, perlindungan konsumen, serta kejahatan siber yang terkait dengan *telemedicine*. Platform *telemedicine* harus mematuhi ketentuan UU ITE terkait dengan keamanan data, privasi, dan perlindungan konsumen. UU ITE juga menjamin bahwa konsumen *telemedicine* memiliki hak untuk memperoleh informasi yang pasti, hak untuk mengajukan keluhan, dan hak untuk menerima layanan yang aman dan berkualitas. Selain itu, UU ITE juga dapat digunakan untuk menindak pelaku kejahatan siber yang terlibat dalam praktik *telemedicine*, seperti penipuan *online* atau penyebaran informasi palsu. Dengan demikian, UU ITE memainkan peran penting dalam mengatur aspek hukum dan keamanan dalam praktik *telemedicine* di Indonesia.¹⁹

2.2 Praktik Dokter

Untuk menjalankan praktik sebagai dokter, seseorang harus memiliki pendidikan dan pelatihan yang memadai di bidang kedokteran, dan juga harus memenuhi persyaratan aturan dan izin praktik yang diberikan oleh otoritas medis setempat. Dalam konteks praktik kedokteran, definisi praktik kedokteran dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyebutkan bahwa praktik kedokteran mencakup serangkaian tindakan yang dijalankan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam usaha menjalankan kegiatan kesehatan.¹

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi termasuk dalam kategori dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang telah menyelesaikan pembelajaran kedokteran atau

kedokteran gigi, di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang dianggap oleh Pemerintah Republik Indonesia sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Agar seorang dokter bisa melaksanakan praktik, mereka wajib melengkapi persyaratan yang tertera di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, terutama pada Pasal 2.

Dokter dan dokter gigi yang akan memulai praktik kedokteran diwajibkan mempunyai Surat Izin Praktik (SIP). Untuk mendapatkan SIP, seorang dokter wajib mengirimkan pengajuan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik dilaksanakan.

Pada saat mengajukan pengajuan SIP, dokter dan dokter gigi harus dengan jelas menyatakan permintaan untuk SIP tempat praktik pertama, kedua, atau ketiga. Dokter dan dokter gigi yang bertugas di lembaga pelayanan kesehatan pemerintah atau yang diamanatkan oleh pemerintah perlu menyertakan izin tertulis dari pimpinan instansi atau sarana pelayanan kesehatan tempat mereka bekerja untuk mendapatkan SIP kedua dan ketiga selama jam kerja. Bentuk permohonan sesuai dengan contoh yang tercantum dalam formulir I peraturan ini.²⁰

Dalam melakukan praktik kedokteran, dokter harus menjalankan tindakan atau praktik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran, pasal 10 ayat (5). Menurut ketentuan tersebut, Panduan Praktik Klinis wajib memuat setidaknya informasi mengenai definisi, anamnesis, pemeriksaan fisik, kriteria diagnosis, diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, terapi, edukasi, prognosis, dan referensi ilmiah.²¹

Tenaga kesehatan memiliki hak dan kewajiban tertentu. Hak ini seharusnya diterima oleh setiap individu sebagai suatu bentuk yang layak, sementara kewajiban-kewajiban tersebut harus dipenuhi sebagai tanggung jawab oleh individu yang menerima hak tersebut dan akan menciptakan suatu keseimbangan. Dalam konteks ini, hak merujuk pada apa yang seharusnya diterima oleh kita, sementara kewajiban merujuk pada tindakan yang seharusnya kita lakukan

terhadap orang lain. Prinsip hak dan kewajiban ini juga berlaku dalam hubungan antara tenaga kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan.¹²

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas tenaga kesehatan, sering terjadi kesalahpahaman antara sesama tenaga kesehatan atau antara tenaga kesehatan dan pasien. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman tersebut, salah satu langkah yang diambil adalah menetapkan batasan antara hak dan kewajiban tenaga kesehatan.

Dalam praktik medis terhadap pasien, hak dan kewajiban dokter disusun oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Pasal tersebut menguraikan hak dokter yaitu: dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum saat menyelenggarakan kewajibannya sejalan dengan kriteria profesi dan prosedur yang berlaku. Dokter memiliki hak untuk memberikan layanan medis sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional yang telah ditetapkan. Selain itu, Dokter mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang utuh dan jujur dari pasien atau keluarganya. Hak lainnya yang dimiliki dokter adalah hak mendapatkan imbalan jasa sebagai kompensasi atas pelayanan yang diberikan. Hak-hak ini menciptakan dasar hukum yang mengatur perlindungan dokter dalam melaksanakan tugas medisnya.¹

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh dokter dalam menjalankan praktik kedokteran. Dokter memiliki sejumlah kewajiban, di antaranya adalah menyediakan layanan medis relevan dengan ketentuan profesi, prosedur operasional, dan kehendak medis pasien. Dokter juga berkewajiban merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang memiliki keterampilan yang lebih baik, jika dokter tidak sanggup melakukan sebuah pemeriksaan. Selain itu, dokter wajib menjaga kerahasiaan informasi pasien, bahkan sesudah pasien meninggal dunia.

Dokter juga berkewajiban memberikan pertolongan segera berdasarkan prinsip kemanusiaan, kecuali apabila terdapat orang lain yang sanggup melakukannya. Terakhir,

dokter memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan pengetahuannya dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi. Kewajiban ini membentuk kerangka etika dan profesionalisme yang harus dijunjung tinggi oleh dokter dalam praktiknya.¹

Penyelenggaraan keprofesian Tenaga Kesehatan membawa tanggung jawab yang signifikan, terutama bagi dokter, yang diarahkan pada beberapa aspek penting. Pertama, dokter diwajibkan untuk mengabdikan dirinya dengan mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang keilmuan yang dikuasainya. Kedua, mereka perlu terus meningkatkan kompetensi mereka agar dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang kesehatan.

Selanjutnya, dokter diharapkan menunjukkan sikap dan perilaku yang sejalan dengan etika profesi kedokteran. Integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab terhadap pasien dan masyarakat merupakan prinsip-prinsip utama yang harus dipegang teguh. Selain itu, dokter diberi amanat untuk memberikan prioritas pada kepentingan masyarakat, mengedepankan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Terakhir, dokter memegang tanggung jawab penting dalam melaksanakan kontrol kualitas layanan dan pengendalian biaya dalam menyediakan layanan kesehatan. Ini mencerminkan komitmen untuk memberikan layanan yang bermutu, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keseluruhan tanggung jawab ini menciptakan landasan kuat bagi praktik dokter yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan yang optimal.¹²

Dalam melakukan praktiknya, tenaga kesehatan yang memberi layanan secara langsung terhadap penerima pelayanan kesehatan diamanatkan untuk berusaha sebaik mungkin demi kebutuhan penerima layanan kesehatan tanpa menjanjikan hasil tertentu. Praktik dari tenaga kesehatan harus sejalan seiring dengan wewenangnya sesuai pada tingkat kompetensinya.

Meskipun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu, tenaga kesehatan juga dapat memberikan pelayanan di luar batas kewenangan mereka.

Konsekuensi dari pemberian layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan kepada penerima layanan kesehatan ialah terjalannya keterkaitan hukum antara tenaga kesehatan dan penerima layanan kesehatan. Keterkaitan ini membawa dampak berupa hak dan kewajiban yang muncul antara kedua belah pihak.

Dokter memiliki kebutuhan untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum agar dapat merasa aman ketika menjalankan tindakan medis untuk pasien. Beberapa peraturan perundang-undangan menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum kepada dokter. Pertama, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas selaras dengan profesi mereka. Kedua, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memberikan dokter memiliki hak atas perlindungan hukum selama mereka menjalankan tugasnya selaras dengan standar profesi dan prosedur operasional yang telah ditetapkan.

2.3 Telemedicine

Layanan kesehatan *online* atau *telemedicine* semakin diminati di era digital saat ini, terutama selama pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat. *Telemedicine* memberikan kemudahan terhadap pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa ke rumah sakit atau klinik. Menurut definisi yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, *telemedicine* merujuk pada layanan kesehatan yang disediakan melalui para profesional kesehatan dari tempat yang jauh dengan memakai teknologi informasi dan komunikasi. Ini melibatkan pertukaran keterangan

terkait penentuan penyakit, tata laksana, preventif dan cedera, penelitian, evaluasi, dan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan untuk para penyedia layanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang kesehatan.⁸

Pelayanan kesehatan melalui *telemedicine* mencakup.:

1. Konsultasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Pelayanan kesehatan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ialah suatu proses dalam promotif kesehatan yang bertujuan untuk menyediakan informasi terkait dengan pola hidup sehat, informasi mengenai kebugaran dan olahraga, pengetahuan seputar Covid-19, serta berita kesehatan lainnya. Layanan diskusi KIE tidak hanya diberikan oleh dokter, melainkan oleh tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

2. Konsultasi Klinis

Pelayanan kesehatan melalui *telemedicine* yang mencakup konsultasi klinis melibatkan penyedia layanan kesehatan, terutama dokter, dalam memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh. Dalam konsultasi klinis ini, dokter memberikan layanan berupa pertimbangan medis, diagnosis, pengobatan, dan rekomendasi melalui platform *telemedicine* tanpa kehadiran fisik pasien:

- a. Dalam layanan *telemedicine*, dokter melakukan anamnesis dengan mengajukan pertanyaan tentang keluhan utama, keluhan tambahan, catatan tentang kondisi kesehatan saat ini, riwayat penyakit lain, serta dengan data keluarga dan informasi terkait lainnya. kepada pasien atau keluarganya melalui komunikasi *online*.
- b. Dokter melakukan pemeriksaan fisik khusus dengan memanfaatkan metode audiovisual melalui sesi telekonferensi atau pengiriman rekaman video.

- c. Dokter memberikan anjuran atau saran yang diperlukan berdasarkan hasil uji pendukung dan/atau pemeriksaan fisik tertentu. Uji pendukung dilakukan oleh pasien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia atau sesuai dengan instruksi sebelumnya dari dokter mengenai pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan. Anjuran atau nasihat juga mencakup saran untuk melanjutkan pemeriksaan di layanan kesehatan.
- d. Proses penetapan diagnosis dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan, yang didapatkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik tertentu, dan uji pendukung yang dilakukan melalui *telemedicine*.
- e. Pengobatan pasien ditangani berdasarkan diagnosis yang telah ditetapkan. Ini mencakup penatalaksanaan non-farmakologi dan farmakologi, serta tindakan medis yang diberikan kepada pasien/keluarga sesuai dengan kepentingan medis. Apabila diperlukan tindakan atau perawatan lebih lanjut, pasien akan direkomendasikan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan.
- f. Resep obat dan/atau alat kesehatan akan ditulis sesuai dengan diagnosis dan diberikan kepada pasien sebagai bagian dari pengobatan:
 - 1) Dokter yang menggunakan sistem resep elektronik untuk mencatat resep obat dan/atau alat kesehatan harus mempertanggungjawabkan konten resep dan potensi dampak yang mungkin terjadi akibat menggunakan obat yang diresepkan dalam resep digital tersebut perlu diuraikan. Namun, resep digital tidak dapat digunakan untuk mendapatkan obat-obatan yang tergolong narkotika dan psikotropika, obat yang diberikan melalui suntikan (kecuali insulin untuk keperluan pribadi), dan implan kontrasepsi. Salinan resep digital wajib diarsipkan dalam bentuk cetak dan/atau format digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari catatan medis.

- 2) Penulisan resep digital untuk obat dan/atau alat kesehatan bisa dilakukan melalui metode tertutup atau terbuka, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peresepan digital secara tertutup dilaksanakan menggunakan aplikasi yang digunakan oleh dokter untuk mengirimkan resep kepada fasilitas pelayanan kefarmasian.
 - b) Peresepan digital secara terbuka melibatkan pemberian resep digital kepada pasien, yang kemudian pasien akan mengirimkan resep tersebut ke pelayanan kefarmasian. Dalam peresepan digital terbuka, diperlukan kode identifikasi resep digital untuk memverifikasi kemurnian dan validitas resep oleh pelayanan kefarmasian.
 - c) Resep digital sah untuk satu tindakan pelayanan resep atau pengambilan produk farmasi, peralatan kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan/atau suplemen kesehatan, serta tidak dapat dimanfaatkan kembali (iter).
- g. Dalam merawat pasien, dokter dapat mengeluarkan dokumen rujukan untuk mengarahkan pasien menjalani pemeriksaan tambahan ke laboratorium atau fasilitas pelayanan kesehatan lain, sesuai dengan hasil penanganan sebelumnya.

3. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang ialah suatu tindakan yang bertujuan mendukung pada proses penegakan diagnosis dan/atau pemantauan keadaan kesehatan pasien. Pemeriksaan penunjang dilaksanakan melewati serangkaian uji laboratorium yang bisa dijalankan dengan penggunaan aplikasi yang dimiliki oleh laboratorium medis atau lembaga layanan kesehatan lain yang menyediakan layanan laboratorium medis.

Pemeriksaan laboratorium melalui *telemedicine* dapat dilakukan berdasarkan permohonan dokter di fasilitas kesehatan atau inisiatif pasien itu sendiri. Pasien memiliki opsi untuk datang langsung ke laboratorium medis atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan

laboratorium medis. Alternatifnya, petugas laboratorium medis dapat melakukan kunjungan ke rumah pasien untuk mengambil sampel, yang dimulai dari proses registrasi; penentuan jadwal pemeriksaan; dan penuntasan serta penentuan waktu pengambilan hasil pemeriksaan.

Laboratorium medis dan lembaga pelayanan kesehatan lain yang menyediakan layanan pemeriksaan laboratorium untuk Covid-19, wajib terpenuhi standarisasi selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Aspek kesundaan yang dapat diterapkan adalah Suku Sunda sebagai kelompok masyarakat yang konsisten dalam melestarikan nilai-nilai yang diyakini memiliki manfaat²⁷. Dalam konteks *telemedicine*, nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Suku Sunda dapat menjadi landasan yang kuat untuk penerapan teknologi kesehatan jarak jauh.

Surah Al-Anbiya' ayat 80-81 yang membahas tentang rasa bersyukur kepada Allah dapat dihubungkan dengan konsep *telemedicine*, yang merupakan bentuk teknologi kesehatan jarak jauh. Dengan adanya kemajuan ini, manusia dapat merenungkan keajaiban penciptaan Allah melalui pemanfaatan teknologi untuk memelihara kesehatan.

Dalam era *telemedicine*, ini dapat diartikan sebagai pengamatan terhadap kondisi kesehatan individu melalui teknologi, memungkinkan deteksi dini penyakit dan pemeliharaan kesehatan jarak jauh. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengembangkan teknologi baru termasuk *telemedicine* sebagai ungkapan rasa syukur terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan umat manusia.

2.4 Kerangka Pemikiran

